

SALINAN

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0473/0/1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMA;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/1 Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/11 Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/0/1979, No. 0222b/0/1980, No.0172/0/1983, dan No.0173/0/1983;
- Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pelayan Masyarakat dalam suratnya Nomor B-743/1/12-111-9/83 tanggal 29 September 1983;

ME N U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
- b. Menunggalan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
- c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979.
- Ketiga : Bagian organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran 1 Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 9 Nopember 1983
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
 a.n.b
 Sekretaris Jendral,
 ttd
 Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

Salinan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PH dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
17. Semua Univ./Inst./Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,



Soejoto, S.H.)

NIP. 130317258.

1	2	3	4	5	6	7
		10. SMA Negeri Jampangkilon	-	Jampangkilon	Kabupaten Sukabumi	
		11. SMA Negeri Pelabuhanratu	-	Pelabuhanratu	Kabupaten Sukabumi	
		12. SMA Negeri Sukanagara	-	Sukanagara	Kabupaten Cianjur	
		13. SMA Negeri 2 Serang	-	Serang	Kabupaten Serang	
		14. SMA Negeri Labuan	-	Labuan	Kabupaten Pandeglang	
		15. SMA Negeri Malingping	-	Malingping	Kabupaten Lebak	
		16. SMA Negeri Sumber	-	Sumber	Kabupaten Cirebon	
	1. SMA Negeri Padalarang	Filial SMA Negeri 1 Cimahi		Padalarang	Kabupaten Bandung	
	1. SMA Negeri 2 Blora	-		Blora	Kabupaten Blora	09.1.2.1038.23.01.03.110
	2. SMA Negeri Lasem	-		Lasem	Kabupaten Rembang	09.1.2.1038.23.01.03.120
	3. SMA Negeri Juwana	-		Juwana	Kabupaten Pati	09.1.2.1038.23.01.03.140
	4. SMA Negeri Klepu	-		Karangjati	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.210
	5. SMA Negeri 2 Salatiga	-		Salatiga	Kotamadya Salatiga	09.1.2.1038.23.01.03.220
	6. SMA Negeri 2 Pekalongan	-		Pekalongan	Kabupaten Pekalongan	09.1.2.1038.23.01.03.230
	7. SMA Negeri Tanjung	-		Tanjung	Kabupaten Brebes	09.1.2.1038.23.01.03.231
	8. SMA Negeri Baturetno	-		Baturetno	Kabupaten Wonogiri	09.1.2.1038.23.01.03.232
	9. SMA Negeri Tawang-sari	-		Tawang-sari	Kabupaten Sukoharjo	09.1.2.1038.23.01.03.233
	10. SMA Negeri Simo	-		Simo	Kabupaten Boyolali	09.1.2.1038.23.01.03.250
	11. SMA Negeri Kota Mungkid	-		Mungkid	Kabupaten Magelang	09.1.2.1038.23.01.03.240
	12. SMA Negeri Purwodadi	-		Purwodadi	Kabupaten Purworejo	09.1.2.1038.23.01.03.360
	13. SMA Negeri Parakan	-		Parakan	Kabupaten Temanggung	
	14. SMA Negeri Purworejo Klampok	-		Purworejo Klampok	Kabupaten Banjarnegara	

1	2	3	4	5	6	7
		15. SMA Negeri Sidorejo 16. SMA Negeri Wapen	- -	Sidorejo Gadong Gondong	Kabupaten Cilacap Kabupaten Grobogan	
4.	Pembukaan	1. SMA Negeri Ajibarang 2. SMA Negeri Jatinom	SMA Pemda Ajibarang SMA Pemda Klaten	Ajibarang Polanharjo	Kabupaten Banyumas Kabupaten Klaten	
	DALAM ISTILAH YOGYAKARTA					
	Pembukaan	1. SMA Negeri Karangmojo 2. SMA Negeri Sewon 3. SMA Negeri Ngaglik 4. SMA Negeri Kalibawang 5. SMA Negeri Soyegan 6. SMA Negeri 7 Yogyakarta	- - - - - -	Karangmojo Sewon Ngaglik Kalibawang Soyegan Mantrijeron	Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kabupaten Kulon Kabupaten Sleman Kotamadya Yogyakarta	09.1.2.1038.23.01.04.110 09.1.2.1038.23.01.04.120 09.1.2.1038.23.01.04.140 09.1.2.1038.23.01.04.210 09.1.2.1038.23.01.04.220 09.1.2.1038.23.01.04.230 09.1.2.1038.23.01.04.240 09.1.2.1038.23.01.04.250 09.1.2.1038.23.01.04.260
	Penerangan	1. SMA Negeri Semin	SMA Swasta Praja Ehakti, Pemda Gunung Kidul	Semin	Kabupaten Gunung Kidul	09.1.2.1038.23.01.04.340 09.1.2.1038.23.01.04.350
5.	JAWA TIMUR					
	Pembukaan	1. SMA Negeri 15 Surabaya 2. SMA Negeri Cerme 3. SMA Negeri Krombung 4. SMA Negeri Floso 5. SMA Negeri Babat 6. SMA Negeri Ngilames 7. SMA Negeri Karangjati 8. SMA Negeri Sinc 9. SMA Negeri Slahung 10. SMA Negeri Funung 11. SMA Negeri Papar 12. SMA Negeri Sutojayan	- - - - - - - - - - -	Wonocolo Cerme Krombung Floso Babat Ngilames Karangjati Sinc Slahung Funung Papar Sutojayan	Kotamadya Surabaya Kabupaten Gresik Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Jombang Kabupaten Lamongan Kabupaten Madiun Kabupaten Ngawi Kabupaten Ngawi Kabupaten Ponorogo Kabupaten Pacitan Kabupaten Kediri Kabupaten Blitar	09.1.2.1038.23.01.05.110 09.1.2.1038.23.01.05.120 09.1.2.1038.23.01.05.140 09.1.2.1038.23.01.05.210 09.1.2.1038.23.01.05.220 09.1.2.1038.23.01.05.230 09.1.2.1038.23.01.05.231 09.1.2.1038.23.01.05.232 09.1.2.1038.23.01.05.233 09.1.2.1038.23.01.05.250 09.1.2.1038.23.01.05.340 09.1.2.1038.23.01.05.350

